

202210110311256

Via Amelia


Prodi Hukum

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PPAT DALAM KETERLIBATAN PADA
SENGKETA JUAL BELI TANAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/Pdt/2016/PT.Dps.)**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

VIA AMELIA

NIM : 202210110311256

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311256

Via Amelia


Prodi Hukum

KEDUDUKAN HUKUM PPAT DALAM KETERLIBATAN PADA
SENGKETA JUAL BELI TANAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN
WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/Pdt/2016/PT.Dps.)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

VIA AMELIA

NIM : 202210110311256

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311256

Via Amelia

Prodi Hukum

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : VIA AMELIA
NIM : 202210110311256
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM PPAT DALAM KETERLIBATAN PADA
SENGKETA JUAL BELI TANAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN
WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/PDT/2016/PT. DPS)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Januari 2026

Via Amelia

202210110311256

Via Amelia

Prodi Hukum

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN HUKUM PPAT DALAM KETERLIBATAN PADA
SENGKETA JUAL BELI TANAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN
WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/PDT/2016/PT. DPS)

Diajukan Oleh:


VIA AMELIA

202210110311256

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 20 Januari 2026

Pembimbing Utama,


Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Pembimbing Pendamping,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H


Dekan,
Prof. Dr. Congot, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

202210110311256

Via Amelia

Prodi Hukum

SKRIPSI

Disusun oleh:

VIA AMELIA

202210110311256

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 20 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



202210110311256

Via Amelia

Prodi Hukum

ABSTRAK

Nama : Via Amelia
NIM : 202210110311256
Judul :Kedudukan Hukum PPAT Dalam Keterlibatan Pada Sengketa Jual Beli Tanah Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 75 Pdt/2016/PT.DPS)
Pembimbing : Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn.
Yohana Pupitasari Wardoyo,S.H.,M.H.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan dari negara untuk melegalisasi perbuatan hukum terkait pertanahan melalui akta autentik. Namun, komplikasi yuridis sering kali muncul apabila Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terjerat sengketa yang disebabkan oleh tindakan di luar kewenangan jabatannya. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkara perdata pada Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT.Dps. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapula rumusan masalah sebagai pembahasan dalam penelitian. Pertama, bagaimana analisis pertimbangan hakim terkait sengketa wanprestasi jual beli tanah dalam putusan pengadilan tingkat pertama nomor 499/Pdt.G/2015/PN/Dps dan tingkat tinggi nomor 75/Pdt/2016/PT.Dps? Kedua, Bagaimana unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi PPAT atas keterlibatannya dalam perkara putusan nomor 75/Pdt/2016/PT.Dps?. Hasil pembahasan dalam penelitian ditemukan bahwa dasar pertimbangan hakim menetapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersalah karena terbukti melakukan wanprestasi atas kegagalan pengembalian dana titipan pasca-pembatalan perjanjian, sekaligus melakukan Perbuatan Melawan Hukum akibat pelanggaran asas kepatutan pejabat umum. Putusan tersebut menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil, sehingga penelitian ini menyarankan adanya penguatan regulasi terkait batasan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menangani dana pihak ketiga serta pengawasan ketat terhadap standar operasional profesi demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : PPAT,Putusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Jual Beli Tanah.

202210110311256

Via Amelia

Prodi Hukum

ABSTRACT

Nama : Via Amelia

NIM : 202210110311256

Judul : Kedudukan Hukum Ppat Dalam Keterlibatan Pada Sengketa Jual Beli Tanah Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 75 Pdt/2016/PT.DPS)

Pembimbing : Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn.

Yohana Pupitasari Wardoyo, S.H., M.H.

Land Deed Officials (PPAT) have authority from the state to legalize legal actions related to land through authentic deeds. However, legal complications often arise when Land Deed Officials become entangled in disputes caused by actions outside their authority. Therefore, this study aims to analyze civil cases in Decision Number 75/Pdt/2016/PT.Dps. The research method used is normative juridical with a legislative approach and a case approach. There are also problem formulations for discussion in this study. First, How did the judge analyze the considerations related to the dispute over breach of contract in the sale and purchase of land in the first instance court decision number 499/Pdt.G/2015/PN/Dps. And the high court decision number 75/Pdt/2016/PT.Dps? Second, what are the elements of unlawful acts and breach of contract by the PPAT (Land Deed Official) for his involvement in case number 75/Pdt/2016/PT.Dps? The results of the discussion in the study found that the basis for the judge's consideration in finding the PPAT guilty was that they were proven to have committed a breach of contract by failing to return the deposit after the agreement was canceled, as well as committing an unlawful act due to violating the principle of propriety of public officials. The verdict ordered the defendants to pay material and immaterial damages, so this study recommends strengthening regulations related to the limits of responsibility of Land Deed Officials (PPAT) in handling third-party funds and strict supervision of professional operational standards to ensure legal certainty and protection for the community.

Keywords: PPAT, Court Decision, Unlawful Acts, Breach of Contract, Land Sale and Purchase.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi berjudul Kedudukan Hukum Ppat Dalam Keterlibatan Pada Sengketa Jual Beli Tanah Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 75/Pdt/2016/Pt.Dps.) Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, sosok uswatun hasanah yang menjadi inspirasi serta teladan utama bagi penulis. Perjalanan akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang bukan sekadar proses belajar, melainkan sebuah transformasi diri yang luar biasa. Meski harus mengorbankan kedekatan dengan keluarga demi merajut masa depan, rintangan yang hadir justru menyadarkan penulis bahwa hakikat kehidupan yang mulia adalah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi khalayak luas. Penyusunan Skripsi ini tentu menempuh banyak sekali rintangan, namun pada akhirnya dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak, Ibu, Kakak dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan mental maupun finansial selama penyusunan Skripsi ini.
2. Ibu Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu, memberi arahan dan memberikan pelajaran berharga selama proses bimbingan hingga penyusunan Skripsi ini selesai.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu dalam memberikah arahan penyelesaian Skripsi ini.
4. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kaprodi, Wakaprodi, serta para dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu dalam memberikah arahan penyelesaian Skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan, Saniyyah, Nadila, Hanna, Jesica, Tasya, dan Novi serta kalian yang selalu memberikan dukungan emosional. Terima kasih atas tawa , diskusi, kopi-kopi, dan makan-makan yang menemani proses dan kegilaan menyelesaikan Skripsi ini, dan mari rayakan keberhasilan ini bersama-sama.
6. Serta teman-teman dalam organisasi UKM Putra Putri Kampus yang selalu perhatian dan pengertian.
7. Spesial untuk yang terkasih Marita Arrauf Prasetyo, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik di masa-masa sulit dan penyemangat saat energi saya nyaris habis. Terima kasih sudah percaya pada kemampuan saya bahkan ketika

202210110311256

Via Amelia

Prodi Hukum

saya meragukan diri sendiri dan membuat perjalanan panjang ini jauh lebih berarti.

Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Skripsi ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Masih terdapat ruang-ruang kosong yang perlu diperbaiki baik dari segi materi, metodologi, maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong Penulisan-Penulisan selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi almamater, bagi pembaca, dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Malang, 08 Januari 2026




Via Amelia



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR PUSTAKA	xiii
SERTIFIKASI BEBAS PLAGIASI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Metode Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	20
F. Kegunaan Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Kedudukan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) pada Jual Beli Tanah	26
B. Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh PPAT dalam Jual Beli Tanah	31
C. Wanprestasi (Cidera Janji) dalam Pelaksanaan Jasa PPAT dalam Jual Beli Tanah	34
.....	34
E. Perlindungan Hukum dalam Sengketa Pertanahan	41

F. Tinjauan Umum Putusan Nomor 75/Pdt/2026/PT.Dps.....	44
BAB III.....	47
PEMBAHASAN	47
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terkait Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah Dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 499/Pdt.G/2015/PN/Dps Dan Tingkat Tinggi Nomor 75/Pdt/2016/PT.Dps	47
B. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi PPAT Atas Keterlibatannya Dalam Perkara Putusan Nomor 75/Pdt/2016/PT.Dps	59
BAB IV	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74



202210110311256

Via Amelia

Prodi Hukum

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Duduk Perkara.....56



202210110311256

Via Amelia

Prodi Hukum

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Perbedaan Unsur.....	69
--------------------------------	----



202210110311256

Via Amelia

Prodi Hukum

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	80
Lampiran 1.1 Surat Tugas Pembimbing.....	80
Lampiran 1.2 Kartu Kendali.....	82



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AdrianSutedi, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Amiruddin dan Zainal Asikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Bambang Sutiyoso 2015, *Hukum Notaris* (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Boedi Harsono 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti).
- Gustav Radbruch dalam Achmad Ali 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana).
- Habib Adjie 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum*, (Bandung: Refika Aditama).
- Habib Adjie 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Jakarta: PT Refika Aditama).
- Hardijan Rusli 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta:PT Midas Surya Grafindo).
- Irawan Soerodjo 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola).
- J. Satrio 1995. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Janus Sidabalok 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Johnny Ibrahim 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada).

- M. Yahya Harahap 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penjumlahan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- M.A. Moegni Djojodirdjo 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Mariam Darus Badruzaman 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Penjelasan Baru*, (Bandung: Alumni).
- Marzuki, Peter Mahmud 2018. *Pengantar Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno 2006. *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Munir Fuady 2013. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Peter Mahmud Marzuki 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Peter Mahmud Marzuki 2020. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Prof. Subekti S.H., 1996. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta.
- R. Soeroso 2011. *Yurisprudensi Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Salim H.S., 2003. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Satjipto Rahardjo 2014. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-17, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Subekti, *Hukum Perjanjian* 2014. (Jakarta: Intermedia).
- Sudikno Mertokusumo 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty).
- Tan Thong Kie 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve).
- Urip Santoso 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Wildan Suyuti Mustofa 2013. *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Yahya Harahap 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penjumlahan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Jurnal

- Abdul Hakim, 2020. Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan HakimPerdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan PihakBerdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 6 No 3, Mahkamah Agung RI,Jakarta, hal 361-378. <http://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.361-378>
- Ahmad Yani dkk., 2020. "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Transaksi Properti", *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1.
- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. 2020. Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum* 5(1).
- Annisa, A., Fitriani, A., Rahman, S., & Busthami, D. S. 2025 Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Persertifikatan Milik Adat. *Legal Dialogica* 1(1).
- Firman Floranta Adonara,2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, No 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal 218-219. DOI:<https://doi.org/10.31078/jk122220>
- I Gede Pantja Astawa, 2017. "Tanggung Jawab PPAT/PPAT Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat", *Jurnal Kertha Negara* 5, no. 2.
- Jimly Asshiddiqie, 2003. "Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah", *Jurnal Renvoi*, Vol. 3.
- Ketut, N., Oktavia, R. W., Farma, M. I., Analisis, R., Hukum, P., Belum, T., Melalui, B., Notaris, A., Ria, K., Oktavia, W., Ismelina, M., & Rahayu, F. 2025. Analisis Perlindungan Hukum Tanah Belum Bersertifikat Melalui Akta Notaris. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 1949–1977.
- Kurnia Izzatul Inayah dan M. Muhtarom, 2019. "Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid," *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01.
- M Aliyah,F Wiryani, I Anggraeny, 2010. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Bekas Adat Yang Belum Bersertifikat (Studi Di Desa Ambit Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon), *Indonesia Law Reform Journal*.
- Marzuki, Pengantar Hukum 2017, "Tanggung Jawab PPAT/PPAT dalam Transaksi Tanah", *Jurnal Kertha Negara* 5, no. 2.
- Muhammad, ||, Darul, A., || I., Yuridis, A., Ajri, M., & Ihsan, D. 2025. Analisis Yuridis Tanggung Renteng Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Pembangunan Perumahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

286 K/Pdt/2019). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*: 5(2), 1720–1739.

Ni Luh Putu Suryani dan I Made Gede Setiawan, 2020. "Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tanah dalam Transaksi di Bawah Tangan: Analisis Kelemahan Regulasi UUPA dan UU PPAT", *Jurnal Hukum Bisnis* 28, no. 1.

Ning Aqidatul Izza, P., Sudirman, M., & Adianto Mau, H. 2025. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengembalian Uang Titipan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pembeli. *Themis : Jurnal Ilmu Hukum* 2(2), 94–102.

R. Agus Sartono, 2021. "Studi Kasus Banding (Apelas) dalam Sengketa Perdata: Mengisi Celah Literatur Hukum Pertanahan di Indonesia", *Mimbar Hukum* 33, no. 2 310-312.

Runingtiyas, S., Pertiwi, A., Lusiaty, L., Program, C., & Kenotariatan, S. M. (2023). Analisis Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat (Studi Kasus Putusan Nomor 75/Pdt/2016/Pt.Dps). *Notarius*, 16(1), 36–47. <https://doi.org/10.14710/NTS.V16I1.37307>

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Pasal 32 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3696. Jakarta.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 75/PDT/2016/PT.DPS.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

202210110311256

Via Amelia

Prodi Hukum

SERTIFIKASI BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Via Amelia

Nim : 202210110311256

Dengan Judul Skripsi :


“ KEDUDUKAN HUKUM PPAT DALAM KETERLIBATAN PADA
SENGKETA JUAL BELI TANAH*PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR
75/Pdt/2016/PT.Dps.)
”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Januari 2026




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum